

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra pemerintah desa memiliki peran penting dalam pengawasan pembangunan desa. Fungsi pengawasan BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, serta kinerja kepala desa. Di Desa Kepompongan, pengawasan BPD berjalan dengan baik, terbukti keterwakilan perwakilan dari seluruh wilayah desa dalam struktur BPD sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik.

Secara yuridis, keterlibatan dan pelaksanaan fungsi pengawasan BPD diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 yang menempatkan BPD sebagai lembaga yang mandiri dengan fungsi strategis dalam pemerintahan desa.

Kesimpulan ini menegaskan pentingnya peran BPD dalam mendukung pembangunan desa dan mengawasi jalannya pemerintahan desa demi terciptanya masyarakat desa yang sejahtera dan tertib pemerintahann

B. SARAN

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu terus meningkatkan fungsi pengawasannya secara optimal untuk memastikan pembangunan desa berjalan sesuai dengan perencanaan dan regulasi yang berlaku.
2. BPD disarankan untuk lebih aktif dalam menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara berkala agar aspirasi tersebut benar-benar menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan desa.
3. Pemerintah desa dan BPD hendaknya meningkatkan komunikasi dan koordinasi untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan program pembangunan agar pemerintah desa lebih transparan dan akuntabel.

Saran-saran ini diharapkan dapat membantu meningkatkan peran dan fungsi BPD sebagai lembaga pengawasan yang kuat dan efektif demi kemajuan pembangunan desa yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat Desa